



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No.13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293)587004
☎ Sekretariat (0293)587017 Fax (0293)587017 ☎ IGD(0293)585392
E-mail : rsudkabmg1@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 180.186/448 /KEP/05.33/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RSUD MUNTILAN,

- Menimbang: a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sebagai media sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa Keputusan Direktur RSUD Muntilan Nomor 180.186/403/KEP/05.33/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali karena adanya rotasi dan mutasi pegawai sehingga perlu adanya pergantian personil pengelola tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan

(Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 47);

16. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
17. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Muntilan Nomor 180.186/403/KEP/05.33/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang **dicabut** dan dinyatakan **tidak berlaku**.

KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 30 Maret 2024

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


dr. DODI INDRA PERMADI, MPH
Pembina
NIP. 19701119 200312 1 001

LAMPIRAN I: Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/148 /KEP/05.33/2024
Tanggal : 30 Maret 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	KETERANGAN
1	dr. Dodi Indra Permadi, MPH NIP. 19701119 200312 1 001	Direktur	Atasan PPID	Apabila terjadi mutasi / rotasi jabatan, maka pejabat yang baru otomatis menggantikan kedudukan pejabat lama.
2	Vidya Nirmala, SKM., M.Kes NIP. 19860724 200903 2 004	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua	
3	Dwi Susetyo, SKM., M.Kes. NIP. 19690123 199311 1 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Anggaran	Sekretaris	
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :				
4	drg. Saptaya NIP. 19790331 201001 1 006	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator	
5	Linda Anggraeni, S.ST NIP. 19740310 200312 2 004	Kepala Instalasi Humas dan Pemasaran	Anggota	
6	Adi Sutoro, A.Md NIP. 19940116 202012 1 001	Pranata Komputer	Anggota	
7	Fajar Budiono, A.Md.Kom. NIP. 19950318 202012 1 003	Pranata Komputer	Anggota	
8	Sri Waluyani NIP. 19680602 200701 2 019	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi :				
9	R. Bambang Sulistiyono, S.T NIP. 19690826 199002 1 003	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Peralatan	Koordinator	
10	Kusnadi, S.Sos,M.M NIP. 19670715 199103 1 008	Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis	Anggota	
11	Oky Susiana Hartati, A.Md NIP. 19821217 200501 2 008	Kepala Instalasi Rekam Medik	Anggota	
12	Agus Rizky Hidayat, A.Md NIP. 19951006 202012 1 005	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
13	Prima Mardiana, A.Md NIP. 19920408 202012 1 004	Staf Bidang Pelayanan	Anggota	
14	Achmad Hernawan, S.Kom. NIP. 19941015 202012 1 003	Staf Instalasi SIMRS	Anggota	
15	Adhe Arviani Aulia, S.K.M. NIP. 19950220 202012 2 002	Staf Bidang Penunjang	Anggota	

Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi :			
16	Raisman, S.K.M. NIP. 19720401 199203 1 006	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator
17	Widhi Ayu Kartika Sari, SKM NIP. 19860501 201001 2 028	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
18	Anton Marianto, S.Kep. Ns NIP. 19750629 199603 1 002	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Anggota
19	Daryani, SE NIP. 19720202 199403 2 006	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
20	Suharyanto, ST NIP. 19711204 199603 1 004	Kepala Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
21	Tiyas Septiyana, A.Md.Kom. NIP. 19971128 202012 2 003	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota


DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG




dr. DODI INDRA PERMADI, MPH
Pembina
NIP. 19701119 200312 1 001

LAMPIRAN II: Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/148 /KEP/05.33/2024
Tanggal : 30 Maret 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. DODI INDRA PERMADI, MPH
Pembina
NIP. 19701119 200312 1 001